



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON  
NOMOR: B/1.r/UMB.R/P/HK.01.4/2020**

**TENTANG**

**DANA KEGIATAN KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

- Menimbang** : a. bahwa demi menjamin kelancaran kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton perlu dibuat tentang Peraturan Dana Kegiatan Kemahasiswaan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

11. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
12. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 310/Kep/I.0/2018 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton masa jabatan 2018-2022;
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Senat Universitas Muhammadiyah Buton, tanggal 4, 6, 7, 8, 13 dan 14 Juli 2020.
  2. Hasil Rapat Pleno Senat Universitas Muhammadiyah Buton tanggal 14 Juli 2020

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON TENTANG DANA KEGIATAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

#### **Pasal 1**

1. Kemahasiswaan yang termasuk dalam kegiatan intra kurikuler dibiayai oleh Universitas.
2. kemahasiswaan yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
  - a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat universitas dan fakultas
  - b. Unit Kegiatan Mahasiswa, seperti: wadah bakat dan minat mahasiswa dibidang seni dan olah raga.
  - c. Penerbitan kampus.
  - d. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dari koordinator tingkat universitas sampai dengan komisariat tingkat fakultas, hizbun Wathan (HW), dan tapak suci
  - e. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)
3. kemahasiswaan yang tidak termasuk dalam ayat (2) pasal ini tidak dibiayai Universitas.

#### **Pasal 2**

1. Besarnya anggaran kegiatan kemahasiswaan oleh kemahasiswaan tingkat universitas dan fakultas ditetapkan berdasarkan rasio jumlah mahasiswa dan intensitas kegiatannya.
2. Penentuan besarnya anggaran kegiatan mahasiswa oleh kemahasiswaan setiap tahun ditetapkan bersama dalam Rapat Penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Buton.

3. Penentuan anggaran kegiatan kemahasiswaan sebagaimana ayat (2) pasal ini harus mendapat persetujuan Rektor dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Universitas.

### **Pasal 3**

1. Kegiatan mahasiswa oleh kemahasiswaan yang dibiayai oleh Universitas terdiri dari:
  - a. Bidang penalaran dan penerbitan kampus.
  - b. Bidang minat dan bakat
  - c. Bidang pengabdian masyarakat.
2. Persentase alokasi anggaran untuk kegiatan kemahasiswaan adalah:
  - a. Bidang penalaran dan penerbitan sebesar 50%
  - b. Bidang minat dan bakat sebesar 30%
  - c. Bidang pengabdian masyarakat sebesar 20%.

### **Pasal 4**

1. Kegiatan yang dilakukan oleh kemahasiswaan ditingkat Universitas dikoordinir oleh badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat Universitas bersama-sama dengan Koordinator komisariat (korkom) IMM.
2. Kegiatan yang dilakukan oleh kemahasiswaan ditingkat fakultas dikoordinir oleh badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat fakultas bersama-sama dengan IMM komisariat.
3. Unit kegiatan mahasiswa dan penerbitan kampus melaksanakan kegiatannya secara otonom berdasarkan program kerja yang disusun terencana setiap tahun.
4. Kemahasiswaan diwajibkan menyusun rencana kegiatan setahun, dan menyerahkannya kepada Wakil Rektor III untuk mahasiswa tingkat Universitas dan wakil dekan untuk tingkat mahasiswa tingkat fakultas.
5. Kemahasiswaan yang tidak membuat rencana kegiatannya dalam setahun, tidak mendapat alokasi dana pembiayaan.
6. Rencana kegiatan sebagaimana ayat (4) pasal ini harus mendapat persetujuan Wakil Rektor III dan diserahkan kepada Wakil Rektor II untuk pedoman pencairan dana.
7. Kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental, alokasi pendanaannya harus mendapat persetujuan Rektor melalui Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan.

### **Pasal 5**

1. Mekanisme pencairan dana kegiatan mahasiswa oleh kemahasiswaan tingkat universitas adalah:
  - a. Kegiatan yang dikoordinir oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas

- (DEPMU), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU), Koordinator Komisariat (Korkom) IMM, Hizbul Wathan (HW), Tapak Suci (TS), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) harus mendapat persetujuan pelaksanaan dari Wakil Rektor III.
- b. Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dapat menolak kegiatan sebagaimana ayat (1) point 1 pasal ini, dengan pertimbangan akademik dan efisiensi.
  - c. Persetujuan pendanaan adalah wewenang Rektor melalui Wakil Rektor II bidang administrasi keuangan berdasarkan alokasi anggaran kegiatan kemahasiswaan, rencana kegiatan kemahasiswaan setahun yang sudah disahkan dan pertimbangan persetujuan Wakil Rektor III.
  - d. Kemahasiswaan yang melakukan kegiatan, paling lama satu minggu setelah kegiatan harus memberikan laporan kegiatan kepada Wakil Rektor III, dan laporan keuangan kepada Wakil Rektor II.
  - e. Kelalaian tidak memberikan laporan kegiatan ataupun keuangan sebagaimana ayat (1) point 4 pasal ini, Wakil Rektor II dapat menanggguhkan pencairan dana kegiatan berikutnya.
2. Mekanisme pencairan dana kegiatan mahasiswa oleh kemahasiswaan tingkat fakultas adalah:
- a. Kegiatan yang dikoordinir oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DEPMAFA), Badan Eksekutif mahasiswa (BEM), Komisariat IMM, HMPS harus mendapat persetujuan pelaksanaan dari wakil dekan dan diketahui Dekan.
  - b. Wakil dekan dan atau dekan dapat menolak kegiatan sebagaimana ayat (2) point 1 pasal ini, dengan pertimbangan akademik dan efisiensi.
  - c. Wakil dekan atas persetujuan Dekan mengajukan pencairan dana kegiatan mahasiswa kepada Rektor melalui Wakil Rektor II sebagaimana mekanisme pencairan anggaran Universitas Muhammadiyah Buton.
  - d. Persetujuan pendanaan adalah wewenang Rektor melalui Wakil Rektor II bidang administrasi dan keuangan berdasarkan alokasi anggaran kegiatan kemahasiswaan.
  - e. Kemahasiswaan yang melakukan kegiatan, paling lama satu minggu setelah kegiatan harus memberikan laporan kegiatan kepada Wakil Rektor III, dan laporan keuangan kepada Wakil Rektor II melalui Biro Adm Keuangan.
  - f. Kelalaian tidak memberikan laporan kegiatan ataupun keuangan sebagaimana ayat (2) point 5 pasal ini, Wakil Rektor II dapat menanggguhkan pencairan dana kegiatan berikutnya.

### **Pasal 6**

Dengan berlakunya peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 125c/thn 1436 H/2015 M dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 7

1. Peraturan ini wajib dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Buton.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
3. Peraturan ini berlaku pada tanggal **1 Agustus 2020** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Baubau

Pada tanggal : 25 Dzulkaidah 1441 H  
17 Juli 2020M

Rektor



Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.  
NIDN. 0907117404